

**ANALISIS FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA *MORAL*
HAZARD NASABAH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
(Studi Penelitian di BTN Syariah Cabang Solo)**



Oleh :

**ANDY FATHUR RAHMAN
Nim: 08.233.460**

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya

Nama: Andy Fathur Rahman SE., MM

NIM: 08.233.460

Jenjang: Magister

Program Studi: Hukum Islam

Konsentrasi: Keuangan dan Perbankan Syariah

Menyatakan dengan ini bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumbernya.

Yogyakarta, 15 Juni 2010

Saya yang menyatakan



Andy Fathur Rahman SE., MM
NIM. 08. 233. 460



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : ANALISIS FAKTOR YANG MENYEBABKAN
TERJADINYA *MORAL HAZARD* NASABAH
PEMBIAYAAN MUDHARABAH
(Studi Penelitian di BIN Syariah Cabang Solo)

Nama : Andy Fathur Rahman, S.E., M.M.

NIM : 08.233.460

Prodi : Hukum Islam

Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syari'ah

Tanggal Ujian : 1 Juli 2010

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Yogyakarta, 21 Juli 2010

Direktur

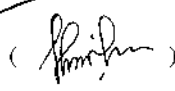
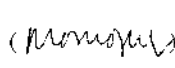

Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain
NIP. 19490914 197703 1 001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : ANALISIS FAKTOR YANG MENYEBABKAN
TERJADINYA *MORAL HAZARD* NASABAH
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
(Studi Penelitian di BTN Syariah Cabang Solo)

Nama : Andy Fathur Rahman, S.E., M.M.
NIM : 08.233.460
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua	: Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.	()
Sekretaris	: Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.	()
Pembimbing/Penguji	: Dr. Mamduh Mahmadah Hanafi	()
Penguji	: Dr. H. Muhammad, M.Ag.	()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 2010

Waktu : 13.00 – 14.00 WIB

Hasil/Nilai : A- / 3,50

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude*

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Ydh.
Direktur Program Pasca Sarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**ANALISIS FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA MORAL
HAZZARD NASABAH PEMBIAYAAN MUDHARABAH**
(Studi Penelitian di BTN Syariah Cabang Solo)

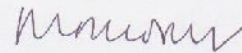
yang ditulis oleh:

Nama: Andy Fathur Rahman, SE., MM
NIM: 08.233.460
Program: Magister (S2)
Program Studi: Hukum Islam
Konsentrasi: Keuangan dan Perbankan Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 10 Juni 2010
Pembimbing



DR. Mamduh M Hanafi

MOTTO:

“Gunakanlah kebaikan yang telah banyak diberikan oleh Allah kepadamu untuk memperbanyak amal kebaikan di jalan Allah, karena setiap pemberian ada pertanggung-jawaban penggunaannya, dan setiap amal kebaikan akan dibalas dengan kebaikan yang jauh lebih baik dan banyak”

(Andy Fathur Rahman)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji yang sempurna hanyalah mutlak untuk Allah, *Rabb* semesta alam, yang selalu bertasbih tujuh lapis bumi dan langit berikut segala sesuatu yang terdapat diantara langit dan bumi pada-Nya. Pada hakikatnya, hanya dengan begitu banyak kebaikan yang Allah berikan kepada penulis sajalah yang bisa membuat tesis ini terselesaikan. Sungguh apabila Allah tidak memberikan kebaikan—misalnya jari-jari penulis yang masih bisa berfungsi dengan baik untuk menekan *keyboard* komputer—maka mustahil tesis ini bisa disusun. Salam dan *shalawat* semoga selalu tercurah kepada manusia yang paling baik akhlaknya yaitu *Rasulullah* Muhammad *Shalallaahu ‘alaihi wasallam* beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia hingga akhir jaman. Sungguh tanpa jasa *Rasulullah* *Shalallaahu ‘alaihi wasallam* manusia tidak akan jelas dalam melihat kebenaran, karena *Rasulullah* adalah manusia yang paling bagus dalam menunjukkan kebenaran sekaligus memberikan contoh tentang bagaimana cara menempuh dan berjalan diatas kebenaran.

Pemilihan tema dalam tesis ini pada dasarnya bermula dari pertanyaan penulis sendiri tentang mengapa aplikasi pembiayaan *mudharabah* di hampir semua perbankan syariah masih sedikit, padahal konsep dasar *mudharabah* sangat ideal.

Dari berbagai literatur yang telah penulis baca, terdapat salah satu alasan yang mengemuka mengapa pembiayaan *mudharabah* tidak banyak diaplikasikan. Alasan tersebut adalah adanya *moral hazard* nasabah.

Pertanyaan penulis tidak berhenti hanya pada mengetahui alasan perbankan syariah yang mengemukakan adanya moral hazard nasabah, akan tetapi berlanjut pada pertanyaan faktor apa yang menyebabkan terjadinya moral hazard nasabah tersebut. Apakah moral hazard nasabah hanya berasal dari standar moral atau karakter nasabah yang tidak baik atau karena sistem yang diterapkan oleh perbankan syariah saat ini yang malah menyebabkan moral hazard nasabah.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menurut penulis sangat penting untuk diketahui jawabannya secara obyektif dan ilmiah sehingga bermanfaat untuk khalayak umum, baik akademisi, praktisi, maupun masyarakat yang peduli dan berhubungan dengan perbankan syariah. Semoga yang dilakukan oleh penulis bisa memberikan manfaat bagi banyak pihak dan apabila ada kekeliruan—dan pasti ada kekeliruan—semoga ada yang bisa memberikan koreksi serta masukan yang konstruktif dan positif sehingga sistem pembiayaan *mudharabah* yang ideal bisa diperbaiki dan ditingkatkan aplikasinya.

Terakhir penulis berharap amalan ini bernilai ibadah kepada Allah karena sungguh sia-sia apabila pikiran, waktu dan tenaga yang digunakan penulis untuk menyusun tesis ini tidak bernilai ibadah sama sekali. Terakhir namun sangat penting, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang banyak kepada semua pihak yang telah

membantu terselesaikannya penyusunan tesis ini. Mereka-mereka yang berjasa itu adalah:

1. Kedua orangtuaku yang sangat baik, Bapak Maryoso Padmo Rahmanto dan Ibu Sri Rahmayani. Sungguh perjuangan Bapak dan Ibu secara material dan spiritual—dalam berdoa membuka pintu-pintu langit—memiliki bagian yang sangat besar sehingga saya bisa menyelesaikan studi ini.
2. Istriku tercinta, Yuti Nurrohmah Hidayati yang telah merelakan suaminya untuk sering jauh terpisah ruang dan waktu—Matesih - Yogyakarta 5 hari dalam seminggu— demi menapaki jalan pencapaian cita-cita bersama. Terimakasih telah Yuti telah bisa menjaga kehormatan dan harta—walaupun sangat sedikit—ketika Mas belajar di Yogyakarta, Mas ridho padamu dan semoga Allah ridho padamu....
3. *My beloved daughter* El-Fitri Maryam Fathur Rahman, *you are powerfull catalyst in my study completion*. Maafkan Bapak kalau waktu Bapak untukmu sering tersita untuk menyelesaikan studi ini sehingga Bapak sering tidak bisa menemanimu saat menangis dan tertawa....
4. *My sister* Evi Damayanti *and family, I Love You All...*
5. Bapak-Ibu Endang Effendi, sungguh saya bisa merasakan do'a Bapak dan Ibu untuk kelancaran studi dan kesuksesan keluarga saya, *jazakumullah...*

6. DR.Mamduh M Hanafi atas luangannya yang berharga untuk membimbing penulis dalam penyusunan tesis, bimbingan dengan konsep yang luas dan kuat.
7. Semua personel UIN Sunan Kalijaga mulai dari Rektor, Direktur Program Pasca Sarjana, para dosen hingga *cleaning service* dan tukang parkir yang telah memberikan dedikasi untuk berjalannya sistem belajar-mengajar di UIN Sunan Kalijaga.
8. Special thanks to: Yahya Habibie El-Makky, Bayu Nugroho The Real Gogon, Harmoko The Boss' Driver. Penelitian ini Allah takdirkan terlaksana dengan bantuan kalian, *Jazakumullaahi khairan katsiran..*
9. Semua personel BTN Syariah yang sangat kooperatif dalam memberikan bantuan dalam penelitian ini.
10. Teman-teman sekelas KPS angkatan 2008, *thanks for your the beautiful friendship. Keep fight Bro..!!!*

Yogyakarta 15 Juni 2010

Andy Fathur Rahman

ABSTRAK

Penulisan tesis ini ditujukan untuk mengetahui kriteria *moral hazard* nasabah dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya *moral hazard* nasabah pembiayaan *mudharabah*. Pemilihan tema penelitian tersebut disebabkan pada saat ini mayoritas bank Islam (bank syariah) tidak mengaplikasikan pembiayaan *mudharabah* secara luas. Kondisi tersebut bertentangan dengan apa yang sering disampaikan dalam berbagai literatur keuangan Islam mengenai keunggulan dan karakteristik bank syariah yang berlandaskan sistem *mudharabah* dibandingkan dengan perbankan konvensional yang berlandaskan riba. Porsi *mudharabah* dalam portofolio pembiayaan di hampir semua bank Islam masih belum bisa menyentuh angka 25%.

Alasan yang sering dikemukakan oleh para praktisi dan akademisi mengenai sedikitnya aplikasi *mudharabah* pada bank syariah tersebut adalah karakter risiko *mudharabah* yang tinggi akibat dari adanya *moral hazard* nasabah. Oleh karena, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya menjadi faktor penyebab *moral hazard* nasabah. Apabila dari penelitian ini faktor-faktor penyebab *moral hazard* nasabah *mudharabah* bisa diketahui atau diungkapkan, maka diharapkan bank Islam bisa meningkatkan porsi portofolio pembiayaan *mudharabah* yang menjadi ciri khas bank Islam.

Penelitian ini dilakukan di BTN Syariah Cabang Solo, yaitu sebuah bank dengan layanan syariah yang telah memiliki pengalaman tentang aplikasi pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah, baik individu maupun institusi. Faktor-faktor yang digunakan sebagai kerangka analisis penyebab *moral hazard* nasabah *mudharabah* dalam penelitian ini adalah (1) *Asymmetric information*, (2) Karakter nasabah, (3) Cakupan kontrak, dan (4) *Monitoring*. Proses penggalan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara mendalam kepada staf BTN Syariah yang sudah memiliki pemahaman yang baik—berdasarkan pengalaman dan pengetahuan—tentang aplikasi model-model pembiayaan khususnya *mudharabah* sekaligus permasalahan tentang *moral hazard* nasabah. Personel tersebut adalah kepala bagian *financing recovery* dan staf pembinaan nasabah yang keduanya bertugas mengurus pengembalian pembiayaan bermasalah dan membina nasabah yang diindikasikan melakukan *moral hazard*.

Kerangka analisis untuk mengetahui faktor penyebab *moral hazard* nasabah dalam penelitian ini adalah: *asymmetric information*, karakter nasabah, cakupan kontrak, dan *monitoring*. Dari analisis secara kualitatif terhadap data yang telah dikumpulkan, ditemukan bahwa semua faktor-faktor dalam kerangka analisis penelitian ternyata menyebabkan terjadinya *moral hazard* nasabah *mudharabah*. Artinya, faktor yang menyebabkan *moral hazard* nasabah pembiayaan *mudharabah* dengan studi penelitian BTN Syariah Cabang Solo adalah: *asymmetric information*, karakter nasabah, cakupan kontrak, dan *monitoring*.

Kata kunci: Bank Islam, *moral hazard*, *mudharabah*, *asymmetric information*, karakter nasabah, cakupan kontrak, *monitoring*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DIREKTUR	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL... ..	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	13
A. Telaah Pustaka.....	13
B. Kerangka Teori.....	19
1. Teori Keagenan	20
a. Konflik Keagenan.....	22
b. Penyebab Konflik Keagenan.....	22
c. Biaya Keagenan.....	26
2. <i>Moral Hazard</i>	28
3. <i>Mudharabah</i>	30
a. Karakteristik <i>Mudharabah</i>	30

b. Definisi Secara Bahasa.....	31
c. Definisi Secara Istilah	31
d. Landasan Hukum (fiqh) <i>Mudharabah</i>	34
1). Al-Quran	34
2). Hadist.....	34
3). Atsar Sahabat	35
4). Pendapat Para Ulama	36
e. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	37
1). Rukun <i>Mudharabah</i>	37
2). Syarat <i>Mudharabah</i>	38
f. Pengaturan Tentang Laba atau Kerugian.....	38
g. Jenis <i>Mudharabah</i>	40
h. Bisnis <i>Mudharabah</i>	41
i. Permasalahan dalam Pemberhentian <i>Mudharabah</i>	41
4. Bank	43
a. Bank Konvensional	44
b. Bank Islam	47
1). Definisi dan Konsep.....	47
2). Mobilisasi dan Utilisasi Dana	48
5. Aplikasi <i>Mudharabah</i> pada Bank Islam	52
a. Aplikasi <i>Mudharabah</i> Menurut DSN MUI	53
b. Hubungan Keagenan	57
c. Risiko <i>Mudharabah</i>	59
d. Konflik Keagenan dan <i>Moral Hazard</i>	61
C. Kerangka Analisis Penelitian	61
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Metode Penelitian.....	66
1. Disain Penelitian	66

2. Populasi dan Sampel	67
a. Populasi	67
b. Sampel.....	67
3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	69
a. Jenis Data dan Sumber Data.....	69
b. Teknik Pengumpulan Data.....	70
4. Teknik Analisis Data.....	71
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Profil Perusahaan.....	73
1. Sejarah Berdiri dan Struktur Organisasi	73
2. Visi dan Misi.....	74
3. Produk dan Jasa.....	75
B. Aplikasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada BTN Syariah	76
1. <i>Screening-step</i> Penggunaan Akad.....	76
2. Penentuan Nisbah Bagi Hasil dan Jadwal Pembayaran	81
a. Penentuan Nisbah	81
b. Penentuan Jumlah dan Jadwal Pembayaran.....	84
3. Isi dan Aplikasi Kontrak Penjanjian Pembiayaan.....	86
4. <i>Monitoring</i>	89
5. Rangkuman Aplikasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	91
C. Kriteria <i>Moral hazard</i> Dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	93
D. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya <i>Moral hazard</i> Nasabah	97
1. <i>Asymmetric Information</i>	98
2. Karakter Nasabah	102
3. Cakupan Kontrak	104
4. <i>Monitoring</i>	108

BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Keterbatasan Penelitian	114
DAFTAR PUSTAKA	116
DAFTAR TABEL	
Tabel 2.1 Atribut screening Aplikasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	18
Tabel 2.2 Risiko Industri Perbankan.....	59
Tabel 4.1 Portofolio Pembiayaan BTN Syariah Cabang Solo	78
Tabel 4.2 Rancangan <i>Time-line</i> Pembayaran Bagi Hasil.....	85
Tabel 4.3 Rangkuman Hasil Analisis.....	112
DAFTAR GAMBAR	
Gambar 2.1 Biaya Keagenan dan Sumbernya.....	28
Gambar 2.2 Skema Akad <i>Mudharabah</i>	33
Gambar 2.3 Jenis <i>Mudharabah</i>	40
Gambar 2.4 Sistem Operasional Bank Konvensional	45
Gambar 2.5 Sistem <i>Two-tier Mudharabah</i>	49
Gambar 2.6 Akad-akad Dalam Sistem Mobilisasi dan Utilisasi Dana	50
Gambar 2.7 <i>Double Mudharabah</i>	53
Gambar 2.8 Analisis Faktor Penyebab <i>Moral Hazard</i>	65
Gambar 3.1 Analisis Faktor Penyebab <i>Moral Hazard</i>	72
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi	73
Gambar 4.2 Produk dan Jasa BTN Syariah.....	75
Gambar 4.3 <i>Screening-step</i> Penggunaan Kontrak <i>Mudharabah</i>	77
Gambar 4.4 Diagram Komposisi Portofolio Pembiayaan.....	79
DAFTAR LAMPIRAN	
Disain dan Butir-butir Pertanyaan	122

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada abad ke-19 bank barat yang berdasarkan riba (*western interest-based bank*) mulai dibangun di berbagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim.¹ Keberadaan *western interest-based bank* tersebut mendapatkan pertentangan dari kaum *neo-revivalist*² seperti Muhammad Rashid Ridha, Muhammad Abduh, Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, dan Abu al-A'la Mawdudi yang menginterpretasikan serta menetapkan bunga bank sebagai bentuk riba—yang jelas terlarang di dalam Islam. Perlawanan dan pergerakan kaum *neo-revivalist* inilah faktor yang paling utama yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan teori perbankan Islam³ dan kemunculan maupun perkembangan bank Islam⁴ dengan produk-produk investasi yang bersifat Islami.⁵

Berbeda dengan perbankan yang berbasis bunga yang bisa bersifat *zero sum game*⁶, Islam menawarkan sebuah sistem yang bersifat *positive-sum game* dimana semua pihak akan mendapat kemenangan atau paling tidak terdapat kemungkinan

¹ Saeed, Abdullah (1996), *Islamic Banking and Interest, A study of prohibition of riba and its contemporary interpretation*, E.J Brill, New York, hal:9

² Pergerakan kaum intelektual Islam (disebut juga *tajdid*) pada pertengahan abad 20 sebagai lanjutan dari pergerakan pada abad 19 dan awal abad 20 yang menginginkan agar umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sosial, moral, maupun keagamaan mereka. (lihat Saeed, Abdullah (1996), hal:5

³ *Ibid*, hal:8

⁴ Dalam tesis ini kata bank Islam dan bank Syariah digunakan saling bergantian atau menggantikan.

⁵ Sarker, M.A.A, "Islamic Business Contract, Agency Problem And The Theory Of Islamic Firm", *International Journal Of Islamic Financial Services*, Vol.1 No.2, hal:1

⁶ Lihat penjelasan tentang *negative spread* pada kerangka teoritik tentang perbankan konvensional.

untuk memperoleh laba ataupun mengalami kerugian secara bersama-sama.⁷ Sistem tersebut adalah *mudharabah* atau sistem bagi hasil atau *profit and loss sharing* (PLS).

Mudharabah merupakan sebuah kontrak (akad perjajian) dengan karakteristik yang benar-benar bisa menjadi solusi yang Islami dari dilema ekonomi tentang bagaimana sebaiknya pemilik modal (*supplier of capital*) dan wirausahawan bisa mencapai kepentingan bersama.⁸ Artinya, pemilik modal dengan ketersediaan modalnya namun kurang memiliki kesempatan—waktu maupun tenaga—serta ketrampilan bisa mendapat hasil investasi melalui kinerja wirausahawan. Di sisi lain, wirausahawan yang memiliki ketrampilan maupun pengalaman namun kurang memiliki kecukupan modal bisa mendapatkan penghasilan dari dana investasi pemilik modal.

Bagi perbankan Islam, kontrak *mudharabah* merupakan batu pijakan atau landasan sistem intermediasi keuangan dan perbankan.⁹ Dalam mobilisasi maupun utilisasi dana¹⁰, bank Islam mempergunakan prinsip bagi hasil antara investor (depositor), bank, dan pengusaha (nasabah pengguna pembiayaan)¹¹ yang biasa disebut dengan sistem *two-tier mudharabah*¹² atau *double mudharabah*. Dengan

⁷ Bakar, M.D, “Riba and Islamic Banking and Finance” dalam Bakar M.D., dan Ali E.R.A.A (2008), *Essential Readings In Islamic Finance*, CERT Publication, Malaysia, hal:22

⁸ Sarker, M.A.A, “Islamic Business Contract....”, hal:33

⁹ Greuning, H.V dan Iqbal, Z, “Banking and the Risk Environment” dalam Archer, S. Dan Karim, R.A.A (2007), *Islamic Finance; The Regulatory Challenge*, John Willey & Son, Singapura, hal:17

¹⁰ Al-Deehani, K., Karim, R.A.A., dan Murinde, V (1999), “The Capital Structure Of Islamic Bank Under The Contractual Obligation Profit Sharing”, *International Journal of Theoretical and Applied Finance* Vol. 2, No. 3, Department of Business Administration, University of Kuwait, Kuwait, hal:243

¹¹ Iqbal, Z dan Mirakhor, A (2007), *An Introduction to Islamic Finance; Theory and Practice*, John Willey & Son, Singapura, hal:110

¹² *Ibid*

demikian pada dasarnya *blueprint* bank Islam terdiri dari dua perikatan kontrak berdasarkan *mudharabah*, yaitu *mudharabah* antara depositor dengan bank Islam, dan *mudharabah* antara bank Islam dengan nasabah pengguna pembiayaan.¹³

Namun, sesuatu yang bagus secara teori belum tentu bisa selalu diaplikasikan sepenuhnya sebagaimana yang terlihat jelas pada praktik operasional perbankan Islam sekarang ini.¹⁴ Meskipun pada dasarnya pembiayaan pada bank Islam didirikan atas sistem *mudharabah*, pada kenyataannya sistem ini banyak terabaikan dalam operasional bank Islam.¹⁵ Dalam praktiknya, penyaluran pembiayaan pada bank Islam baik di tingkat dunia maupun di Indonesia masih didominasi oleh produk pembiayaan dengan akad jual-beli (*tijarah*)¹⁶ khususnya *murabahah*.

Pada tahun 2003, Archer dan Ahmed mengumpulkan data dari Kuwait Finance House, Al-Baraka, Al-Tawfeek, Dubai Islamic Bank, dan National Bank Of Sharjah kemudian memberikan laporan bahwa rata-rata komposisi portofolio pembiayaan pada berbagai bank tersebut terdiri dari akad *murabahah* sebesar 41%, *musyarakah* 11%, *mudharabah* 12%, *ijarah* 10%, dan akad yang lainnya sebesar 26%.¹⁷

¹³ Ali, Salman Syed, "Financial Distress and Bank Failure: Lessons from Closure of Ihlas Finans in Turkey", IRTI, IDB, hal:4

¹⁴ Khan, M. Fahim (1995), *Essays in Islamic Economics*, The Islamic Foundation, United Kingdom, hal:239

¹⁵ Iqbal, Munawar., Ahmad, Ausaf., dan Khan, Tariqullah (1998), "Challenges Facing Islamic Banking", Occasional Paper No.1, IRTI, IDB, Jeddah, hal:50

¹⁶ Muhammad (2008), *Manajemen Pembiayaan Mudharabah; Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah Sebagai Akibat Masalah Agency*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal:2

¹⁷ Iqbal, Z dan Mirakhor, A (2007), *An Introduction to Islamic Finance...*, hal:150

Di Indonesia, tingkat aplikasi *mudharabah* bisa dilihat dari prosentase pembiayaan *mudharabah* dari keseluruhan portofolio pembiayaan pada bank Islam yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia (BI) yaitu sebesar 22,5%.¹⁸ Dari data tersebut terlihat bahwa porsi *mudharabah* dalam portofolio pembiayaan pada bank Islam masih tergolong rendah.

Fenomena kecilnya aplikasi pembiayaan *mudharabah* pada bank Islam tersebut bisa dipahami melalui *agency theory* (teori keagenan). Hal tersebut dikarenakan pemikiran tentang *strategic management* dan berbagai kebijakan bisnis secara umum, akhir-akhir ini dipengaruhi oleh teori keagenan¹⁹ yang mencakup pembahasan mengenai *agency conflict* (konflik keagenan).

Ada tiga jenis konflik keagenan yang sering dibicarakan dalam literatur keuangan, yaitu: konflik antara pemegang saham atau modal (*principal*) dengan manajer (*agents*), konflik antara pemegang saham dengan pemegang hutang, dan konflik antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas.²⁰

Dalam hubungannya dengan kasus pembiayaan *mudharabah* pada bank Islam, konflik keagenan yang terjadi adalah konflik keagenan antara bank sebagai pemilik modal (*shahibul maal* atau *principal*) dengan nasabah pengguna pembiayaan (*mudharib* atau *agent*). Konflik keagenan tersebut terjadi ketika nasabah selaku *agent* mempergunakan dana pembiayaan dari bank (*principal*) untuk sesuatu yang

¹⁸ Statistik Perbankan Syariah Apri 2010, Bank Indonesia, hal:18

¹⁹ Donaldson, L., dan Davis, J.H., "Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Return", *Australian Journal of Management*, 16, 1, h 49-65 Juni 1991, hal:50

²⁰ Hanafi, Mamduh M (2008), Manajemen Keuangan, BPFE Yogyakarta, hal:10

menguntungkan nasabah sendiri diluar kepentingan proyek *mudharabah* sehingga bisa mengakibatkan kerugian bagi bank Islam.

Dari beberapa teori dan hasil penelitian, *moral hazard* disebut sebagai salah satu elemen utama yang menyebabkan konflik keagenan.²¹ *Moral hazard* juga membuat risiko dari pembiayaan sistem bagi hasil menjadi meningkat karena ketidakpastian (*uncertainty*) dan pendapatan yang rendah serta tidak menarik.²² *Moral hazard* nasabah dijadikan salah satu alasan yang mendasari sedikitnya aplikasi pembiayaan *mudharabah* pada bank Islam.²³

Munculnya *moral hazard* nasabah menjadikan bank Islam melakukan *adverse selection* untuk mengaplikasikan dan meningkatkan pembiayaan *mudharabah*. *Adverse selection* terhadap kontrak *mudharabah* tersebut dilakukan oleh bank Islam karena investor dan deposan hanya akan menginvestasikan uangnya pada bank yang bisa menjamin keamanan dan memberikan keuntungan yang baik dari investasi mereka.²⁴

Terjadinya *moral hazard* nasabah dan aksi *adverse selection* oleh bank Islam membuat daya saing bank Islam terhadap bank konvensional menjadi semakin

²¹ Lihat Mc.Colgan, Patrick., (2001), "Agency Theory and Corporate Governance: a review of the literature from a UK perspective", Department of Accounting & Finance, University Of Strathclyde, 100, Cathedral street, Glasgow, United Kingdom, hal:7

²² Ali, Salman Syed (2008), "Islamic Capital Market: Product, Regulation, and Developments", Proceedings Paper of International Conference, IRTI, hal:241

²³ Saadallah, Ridha (1999), "Financing Trade in an Islamic Economy", Research Paper No.51, IRTI, IDB, Jeddah, hal:49

²⁴ Chapra, M. Umer dan Habib, Ahmed (2002), "Corporate Governance In Islamic Financial Institutions" Occasional Paper No.6, IRTI, IDB, hal:2

melemah.²⁵ Selain itu, kebanyakan dari bank Islam adalah institusi bisnis yang masih muda dan depositor mereka mengharapkan hasil yang kompetitif sejak awal mereka menanamkan uangnya sementara proyek *mudharabah* biasanya baru mencapai titik impas (*break-even*) dua atau tiga tahun lebih.²⁶

Dari pemaparan di atas terlihat bahwa bank Islam harus menghadapi risiko finansial dan bisnis dalam melakukan utilisasi dana depositan²⁷ melalui pembiayaan *mudharabah* karena adanya *moral hazard* nasabah. Oleh karenanya, bank Islam harus menciptakan lingkungan manajemen risiko yang tepat²⁸ dalam pembiayaan *mudharabah* agar dananya aman dan mampu memberikan *return* yang menarik bagi depositan maupun pemilik modal.

Dari praktek operasional pada bank Islam saat ini, terlihat bahwa bank Islam mengurangi porsi pembiayaan *mudharabah* dalam portofolio pembiayaan mereka sebagai bentuk manajemen risikonya. Padahal, salah satu keistimewaan dari bank Islam adalah adanya penanggungungan risiko secara bersama (*risk sharing*) dengan sistem *mudharabah* antara depositan, bank, dan nasabah pengguna pembiayaan.²⁹

Keadaan tersebut terlihat dilematis meskipun bank Islam tidak dapat disalahkan karena kebijakannya mengurangi porsi pembiayaan *mudharabah* dalam portofolio pembiayaan mereka. Hal tersebut karena pembiayaan *mudharabah* saat ini

²⁵ Sarker, M.A.A, "Islamic Business Contract ..., hal:9

²⁶ Saeed, Abdullah (1996), *Islamic Banking and Interest...*, hal:71

²⁷ Ahmed, Habib (2002), "A Microeconomic Model of an Islamic Bank", Research Paper N0.59, IRTI, IDB, hal:31

²⁸ Khan, Tariqullah dan Ahmed, Habib (2001), "Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry", Occasional Paper No.5, IRTI, IDB, hal:25

²⁹ Iqbal, Munawar., Ahmad, Ausaf., dan Khan, Tariqullah (1998), "Challenges Facing Islamic...", hal:15

dianggap berisiko, sementara di sisi lain bank Islam tertuntut untuk bisa memberikan *return* yang baik terhadap investor dan deposan. Hal terpenting yang harus dicari solusinya adalah bagaimana menciptakan kembali iklim kepercayaan³⁰ deposan terhadap bank Islam dan kepercayaan bank Islam terhadap nasabah pengguna pembiayaan sehingga aplikasi *mudharabah* bisa ditingkatkan.

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menekan terjadinya konflik keagenan yang dianggap sebagai salah satu penyebab kegagalan pembiayaan *mudharabah*. Untuk bisa menekan adanya konflik keagenan harus dilakukan upaya untuk menekan salah satu penyebab utama terjadinya konflik keagenan yaitu *moral hazard* dari *agent*, dalam hal ini nasabah. Adapun untuk bisa menekan terjadinya *moral hazard* tersebut, maka harus didahului dengan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *moral hazard* nasabah.

Oleh karenanya, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya *moral hazard* nasabah sehingga menimbulkan konflik keagenan dalam pembiayaan *mudharabah*. Dengan diketahuinya faktor penyebab *moral hazard*, maka diharapkan penemuan tersebut bisa digunakan sebagai salah satu alat pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk menekan masalah konflik keagenan dalam pembiayaan *mudharabah*. Apabila konflik keagenan bisa ditekan, maka diharapkan peningkatan porsi pembiayaan *mudharabah* yang dinyatakan sebagai ciri khas bank Islam bisa ditingkatkan.

³⁰ Chapra, M. Umer dan Habib, Ahmed (2002), "Corporate Governance...", hal:6

Dalam penelitian ini bank Islam yang akan dijadikan obyek penelitian adalah Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Solo³¹ yang beralamat di Jl. Brigjend Slamet Riyadi No. 322 Solo 57141, Solo. Pemilihan BTN Syariah sebagai obyek penelitian dikarenakan BTN Syariah adalah salah satu bank dengan layanan syariah yang telah memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah perorangan maupun institusi. Dengan demikian BTN Syariah telah memiliki berbagai pengalaman tentang penyaluran pembiayaan *mudharabah*. Pengalaman tersebut merupakan hal yang penting karena ketajaman dan validitas analisis permasalahan dalam penelitian ini sangat tergantung dari data maupun informasi tentang pengalaman penyaluran pembiayaan *mudharabah*.

B. Perumusan Masalah

Menemukan dan mengungkapkan dilema manajemen merupakan sebuah cara yang sangat bermanfaat untuk melakukan penelitian dan menentukan pertanyaan atau permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian.³² Pada latar belakang masalah telah dijelaskan bahwa ciri khas utama pembiayaan pada bank Islam adalah berdasarkan kontrak *mudharabah*. Akan tetapi, dalam kenyataannya kontrak *mudharabah* hanya mendapatkan porsi yang kecil dalam portofolio pembiayaan pada bank Islam. Alasan dari bank Islam atas fenomena tersebut adalah karena adanya

³¹ Dalam penulisan berikutnya hanya ditulis BTN Syariah agar lebih sederhana dalam penulisan karena sudah dijelaskan bahwa obyek studinya adalah BTN Syariah cabang Solo.

³² Cooper, D.D., dan Schindler., (2006), *Business Research Method*, 9th edition, McGraw-Hill. Inc, Avenue of The Americas, New York, hal: 56

moral hazard nasabah yang memicu terjadinya konflik keagenan dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* yang pada akhirnya merugikan bank Islam.

Bank Islam menghadapi dilema ketika harus menerapkan atau meningkatkan porsi pembiayaan *mudharabah*. Di satu sisi pembiayaan *mudharabah* merupakan ciri khas sistem operasional bank Islam, namun di sisi yang lain risiko pembiayaan *mudharabah* selama ini dianggap tinggi karena adanya *moral hazard* nasabah sehingga *sustainability* bank Islam menjadi terancam. Oleh karena itu, rumusan pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Kriteria apa saja yang digolongkan oleh BTN Syariah sebagai bentuk *moral hazard* nasabah?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya *moral hazard* nasabah pembiayaan *mudharabah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Meneliti kriteria yang digolongkan oleh BTN Syariah sebagai bentuk *moral hazard* nasabah.
2. Meneliti faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *moral hazard* nasabah pembiayaan *mudharabah*.

D. Manfaat Penelitian

Pada latar belakang masalah telah disebutkan bahwa pada dasarnya ciri khas dan *core product* bank Islam adalah prinsip bagi hasil atau *mudharabah*. Namun pada kenyataannya aplikasi pembiayaan *mudharabah* hanya mendapatkan porsi yang relatif kecil dalam portofolio pembiayaan bank Islam karena adanya *moral hazard* nasabah. Sementara itu, penelitian ini ditujukan untuk mengeksplorasi faktor yang menyebabkan terjadinya *moral hazard* nasabah, oleh karenanya insyaAllah hasil penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Para praktisi lembaga keuangan Islam khususnya bank Islam sebagai salah satu alat analisis dalam pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, khususnya untuk penanganan *moral hazard*.
2. Kalangan akademisi dan peneliti sebagai salah satu referensi atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan kontrak *mudharabah*, khususnya *moral hazard* dalam pembiayaan *mudharabah*.
3. Masyarakat umum (deposan, pengguna dana, ulama, dll) agar mengetahui kondisi serta permasalahan yang dihadapi oleh bank Islam dan mampu memberikan alternatif solusi dalam melakukan aplikasi pembiayaan *mudharabah*.

E. Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika dalam penyusunan tesis ini sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari pembahasan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini berisi tiga bagian: pertama, berisi pendokumentasian dan telaah atas literatur maupun hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang terkait dengan tema penelitian ini. Kedua, mengenai teori dan konsep yang digunakan sebagai kerangka pendekatan permasalahan yang akan diteliti. Beberapa teori maupun konsep yang didapat akan menjadi landasan untuk melakukan pembahasan, analisis dan pengambilan kesimpulan dari penelitian. Ketiga, kerangka penelitian. Dari telaah pustaka dan kerangka teoritik penulis membuat sebuah kerangka penelitian. Maksud dari pembuatan kerangka penelitian tersebut adalah untuk mempermudah pembahasan dan memperjelas arah penelitian. Kerangka penelitian tersebut nantinya dipergunakan untuk alat analisis, sehingga analisis yang dibuat dalam penelitian ini akan terkait dan disesuaikan dengan kerangka penelitian tersebut.

BAB III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini pembahsan terdiri dari empat hal, yaitu: (1) Disain dan pendekatan penelitian, (2) Populasi dan sampel penelitian, (3) Data dan teknik pengumpulan data, dan (4) Teknik analisis data.

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi data, informasi, atau temuan-temuan yang didapatkan dalam penelitian dan analisis serta pembahasan tentang hasil temuan penelitian.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini akan dikemukakan tentang kesimpulan dari analisis yang dilakukan sebagai jawaban atas pertanyaan dalam perumusan masalah penelitian sekaligus pengakuan atas keterbatasan penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data yang telah dikumpulkan dan analisis data yang dilakukan berdasarkan kerangka penelitian, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Berikut ini kesimpulan-kesimpulan dari penelitian analisis faktor penyebab *moral hazard* nasabah pembiayaan *mudharabah* dengan obyek penelitian di BTN Syariah cabang Solo:

1. Kriteria *moral hazard* nasabah menurut BTN Syariah adalah segala bentuk kondisi ketika nasabah tidak mau dan atau tidak mampu menunaikan kewajiban membayar pokok modal dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan—antara bank dan nasabah—yang dilakukan di awal kontrak pembiayaan.
2. *Asymmetric information* merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya *moral hazard* nasabah. Kepemilikan informasi yang tidak berimbang dimana nasabah memiliki informasi yang lebih lengkap tentang kondisi mereka daripada informasi yang dimiliki oleh bank menyebabkan nasabah mengambil keuntungan dari fasilitas pembiayaan yang mereka dapatkan yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya *moral hazard* (NPF).
3. Karakter nasabah merupakan faktor penyebab terjadinya *moral hazard* nasabah. Lemahnya integritas manajerial atau rendahnya kualitas karakter

nasabah seperti perilaku curang, kebohongan, dan keserakahan merupakan salah satu faktor yang mendasari berbagai kejadian *moral hazard* nasabah di BTN Syariah.

4. Terbatasnya cakupan isi kontrak merupakan faktor penyebab terjadinya *moral hazard* nasabah. Sempitnya penetapan kriteria *moral hazard* nasabah menyebabkan nasabah mudah untuk tergolong melakukan *moral hazard*, baik dari sudut pandang BTN Syariah maupun dari sudut pandang *fiqhiyyah*. Sempitnya penetapan kriteria *moral hazard* tersebut pada akhirnya juga menyebabkan konflik keagenan antara BTN Syariah dan nasabah.
5. Tidak optimalnya sistem *monitoring* merupakan faktor penyebab terjadinya *moral hazard* nasabah. Kasus-kasus *moral hazard* yang terjadi pada BTN Syariah banyak disebabkan karena bank tidak bisa mengawasi (memonitor) secara optimal terhadap perilaku, kinerja dan kondisi nasabah—terutama tentang kemampuan membayar—yang sesungguhnya, khususnya setelah kontrak pembiayaan berjalan.

B. Keterbatasan Penelitian dan Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

Penulis mengakui beberapa keterbatasan dan kekurangan yang sekaligus menunjukkan tidak sempurnanya penelitian ini. Hal tersebut adalah:

1. Tidak munculnya angka tentang NPF yang memang dirahasiakan oleh pihak BTN Syariah sehingga analisis menjadi kurang lengkap. Oleh karenanya, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah ketajaman analisis dengan mencari data tentang jumlah NPF.

2. Data yang dikumpulkan hanya berdasarkan satu obyek penelitian saja, sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisasi. Jadi, saran untuk peneliti selanjutnya adalah agar peneliti menambah jumlah obyek penelitian.
3. Penelitian hanya dilakukan untuk menelusuri atau mengetahui faktor penyebab *moral hazard* nasabah dan tidak menilai signifikansi setiap faktor dalam menyebabkan *moral hazard* nasabah. Oleh sebab itu, peneliti selanjutnya sebaiknya melengkapi analisis dengan mengukur tingkat signifikansi setiap faktor dalam menyebabkan terjadinya *moral hazard* nasabah.
4. Karena keterbatasan data tentang identitas nasabah yang pernah mengalami NPF di BTN Syariah maupun nasabah yang menerima pembiayaan *mudharabah*, maka wawancara hanya dilakukan dari sudut pandang bank saja dan tidak menggali data secara langsung kepada nasabah. Oleh karenanya, saran bagi peneliti selanjutnya adalah agar penggalan data juga dilakukan melalui nasabah sehingga tingkat obyektifitasnya menjadi lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Habib (2002), "A Microeconomic Model of an Islamic Bank", Research Paper N0.59, IRTI, IDB, Jeddah
- Al Albani, Nashiruddin "Irwa Al Gholil" juz v hal:290-291 dalam Syamhudi, Kholid, "Mengenal Konsep *Mudharabah*", www.ustadzkholid.com
- Al-Deehani, K., Karim, R.A.A., dan Murinde, V (1999), "The Capital Structure Of Islamic Bank Under The Contractual Obligation Profit Sharing", International Journal of Theoretical and Applied Finance Vol. 2, No. 3, Department of Business Administration, University of Kuwait, Kuwait
- Al-Mushlih, Abdullah dan As-Shawi, Shalah (2004), *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta
- Ali, Salman Syed (2008), "Islamic Capital Market: Product, Regulation, and Developments", Proceedings Paper of International Conference, IRTI, IDB, Jeddah
- Ali, Salman Syed, "Financial Distress and Bank Failure: Lessons from Closure of Ihlas Finans in Turkey", IRTI, IDB, Jeddah
- Al-Suwailem, Sami (2006), *Hedging in Islamic Finance*, Islamic Development Bank, Jeddah
- Az-Zuhaily, Wahbah (1989), *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, Daar Al-Fikri, Damaskus, Juz IV dalam Zen, Muhammad, "Aplikasi *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah", <http://muhammadzen.wordpress.com>
- Antonio, Muhammad Syafi'i (2005), *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta
- Archer, S dan Haron, A "Operational risk Exposures of Islamic Banks" Archer, S dan Karim. R.A.A (ed) (2007), *Islamic Finance: The Regulatory Challenge*, John Willey & Sons (Asia), Singapura
- Bakar, M.D "Contracts in Islamic Commercial Law and Their Application in The Modern Islamic Financial System" dalam Bakar, M.D dan Ali, E.R.A.E (2008), *Essential Readings In Islamic Finance* CERT Publication, Malaysia

- Bakar, M.D, “Riba and Islamic Banking and Finance” dalam Bakar M.D., dan Ali E.R.A.A (2008), *Essential Readings In Islamic Finance*, CERT Publication, Malaysia
- Bakar, M.D “Syariah Approach To Product Development and Product Enhancement In Islamic Banking and Finance: An Appraisal” dalam Bakar, M.D dan Ali, E.R.A.E (2008), *Essential Readings In Islamic Finance*” CERT Publication, Malaysia
- Barney, J.B. (2002), *Gaining and Sustaining Competitive Advantage*, 2nd edition, Pearson Education, Inc, Upper Saddle river, New Jersey
- Bachruddin, *Dasar-dasar Manajemen Dana Bank, Konsep dan Analisis*, (makalah disampaikan pada saat mata kuliah manajemen dana dan manajemen pembiayaan bank syariah pada program Pasca Sarjana Keuangan dan Perbankan Syariah UIN Yogyakarta) tidak dipublikasikan
- Chapra, M. Umer dan Habib, Ahmed (2002), “Corporate Governance In Islamic Financial Institutions” Occasional Paper No.6, IRTI, IDB, Jeddah
- Cooper, D.D., dan Schindler., (2006), *Business Research Method*, 9th edition, McGraw-Hill. Inc, Avenue of The Americas, New York
- Collis, D.J, dan Montgomery, C.A, (2005), *Corporate Strategy*, 2nd edition, McGraw-Hill. Inc, Avenue of The Americas, New York
- Dilley, D.K (2008), *Essentials of Banking*, John Willey & Sons, Kanada
- Donaldson, L., dan Davis, J.H., (1991) “Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Return”, *Australian Journal of Management*, 16, 1, h 49-65
- Dumairi Noor, HM dkk (2007), *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pustaka Sidogiri
- Dhumale, Rahul dan Sapcanin, Amela, “An Application of Islamic Banking Principles to Microfinance”, Technical Note, United Nations Development Programme
- Fama, E.F. dan M.C. Jensen. (1983), ”Separation of Ownership and Control”, *Journal of Law and Economics* Vol.26

- Faris, Ibnu (1972) *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Majma' al-lughoh al 'arabiyah, vol.5, Kairo, hal:72 dalam Zen, Muhammad, "Aplikasi *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah", <http://muhammadzen.wordpress.com>
- Greuning, H.V dan Iqbal, Z, "Banking and the Risk Environment" dalam Archer, S. Dan Karim, R.A.A (2007), *Islamic Finance; The Regulatory Challenge*, John Willey & Son, Singapura
- Hanafi, Mamduh M (2008), *Manajemen Keuangan*, BPFE Yogyakarta
- Heinfeldt. J dan Curcio. R (1997), "Employee Management Strategy, Stakeholder-Agency Theory, And The Value Of The Firm", *Journal Of Financial And Strategic Decisions* Volume 10 Number 1
- Iqbal, Munawar (1998) "Organization Of Production and Theory Of The Firm" dalam "Lesson In Islamic Economics Volume 2", Seminar Proceedings No.41, IRTI, IDB, Jeddah
- Iqbal, Munawar., Ahmad, Ausaf., dan Khan, Tariqullah (1998), "Challenges Facing Islamic Banking", Occasional Paper No.1, IRTI, IDB, Jeddah
- Iqbal, Zamir "The development of Islamic Financial Institution and Future Challenges" dalam Archer, Simon dan Karim, R.A.A., (2002), *Islamic Finance: Innovation and growth*, Euro Money Books, London
- Iqbal, Z dan Greuning, H "Banking And The Risk Environment" dalam Archer, S dan Karim. R.A.A (ed) (2007), *Islamic Finance: The Regulatory Challenge*, John Willey & Sons (Asia), Singapura
- Iqbal, Z dan Mirakhor, A (2007), *An Introduction to Islamic Finance; Theory and Practice*, John Willey & Son, Singapura
- Jensen, M.C., dan Meckling, W.H., (1976), "Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure", *Journal of Financial Economics* Vol.3 No. 4
- Jensen. K. L. (2005) "A basic study of agency-cost source and municipal use of internal versus external control", *Accounting and Business Research*. Vol. 35. No. I. pp. 53-67
- Karim, Adiwarman A (2008), *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Khan, M Akram (1992), *Types of business organisation in an Islamic Economy* dalam Abod, Sheikh Ghazali, Syed Omar Syed Agil dan Aidit Hj. Ghazali (1992), *An Introduction to Islamic Finance*, Quill Publisher, Kuala Lumpur
- Khan, M. Fahim (1995), *Essays in Islamic Economics*, The Islamic Foundation, Inggris
- Khan, Tariqullah dan Ahmed, Habib (2001), "Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry", Occasional Paper No.5, IRTI, IDB, Jeddah
- Kharofa, A.E, (2000), *Transaction in Islamic Law*, A.S Noordeen, Kuala Lumpur, hal: 182 dalam Zen, Muhammad, "Aplikasi *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah" <http://muhammadzen.wordpress.com>
- Mc.Colgan, Patrick., (2001), "Agency Theory and Corporate Governance: a review of the literature from a UK perspective", Department of Accounting & Finance, University Of Strathclyde, 100, Cathedral street, Glasgow, United Kingdom
- Mc.Eachern. W.A (1978), "Ownership, Control, And The Contemporary Corporation; A Comment" KYKLOS Vol.31
- Moldoveanu, Mihnea dan Martin, Roger (2001), "Agency Theory and the Design of Efficient Governance Mechanisms", Rotman School of Management, University of Toronto
- Muhammad (2008), *Manajemen Pembiayaan Mudharabah; Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah Sebagai Akibat Masalah Agency*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Obaidullah, Mohammed (2005), "Islamic Financial Services", Islamic Economics Research Centre King Abdul Aziz University Jeddah, Saudi Arabia
- Policy Development, Review Department and other Departments (2007), "Fund Financial Support and Moral Hazard: Analytics and Empirics", International Monetary Fund (IMF), Washington
- Purnamawati.A. dan Badrudin.R (1999), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Penerbit STIE YKPN,, Yogyakarta
- Qal'ahji, M.R (1999), *Al-Muamalat al-Maliah al-Ma'ashiroh fi dhow'i al-Fiqh wa al-syariah*, Dar an-Nafaes, Beirut, hal: 49 dalam Zen, Muhammad, "Aplikasi *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah", <http://muhammadzen.wordpress.com>

- Saadallah, Ridha (1999), "Financing Trade in an Islamic Economy", Research Paper No.51, IRTI, IDB, Jeddah
- Sabiq, Muhammad Sayyid (1997), *Fiqh as-Sunnah: al-Mujallid atss-Tsalits*, Dar'al Fath Lili'lam al-Araby, Kairo, hal: 154 dalam Zen, Muhammad, "Aplikasi *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah", <http://muhammadzen.wordpress.com>
- Saeed, Abdullah (1996), *Islamic Banking and Interest, A study of prohibition of riba and its contemporary interpretation*, E.J Brill, New York
- Sarker, M.A.A, "Islamic Business Contract, Agency Problem And The Theory Of Islamic Firm", International Journal Of Islamic Financial Services, Vol.1 No.2
- Sekaran, U. (2003). *Research Methods for Business: Skill-Building Approach*. Fourth Edition. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Statistik Perbankan Syariah Maret 2009, Bank Indonesia (www.bi.go.id)
- Sultan S.A.M "Islamic Banking: Trend Development, and Challenges" dalam Bakar, M.D dan Ali, E.R.A.E (2008), *Essential Readings In Islamic Finance*" CERT Publication, Malaysia
- Rahman, Afzalur (1996), doktrin Ekonomi Islam, Jilid 4, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta
- Rusyd, Ibnu (tt), *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Dar Al-Fikr, Beirut, hal:183 dalam Zen, Muhammad, "Aplikasi *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah" <http://muhammadzen.wordpress.com>
- Rutherford, Donald (1995), *Routledge Dictionary Of Economics*, T.J Press, Inggris
- Toutounchian, Iraj (2009), *Islamic Money and Banking; Intehrating Money in Capital Theory*, John Willey & Sons (Asia), Singapura
- Usmani, M Taqi (2000), *An Introduction To Islamic Finance*, Idaratul Ma'arif, Karachi Pakistan
- www.wikipedia.com

DISAIN DAN BUTIR-BUTIR PERTANYAAN

1. Tentang *moral hazard*

- Bagaimanakah kriteria sebuah perbuatan nasabah dianggap sebagai perilaku *moral hazard*?
- Apakah kesepakatan jumlah nominal dan jadual pembayaran modal serta bagi hasil dijadikan oleh bank sebagai hak untuk melakukan tagihan pembayaran sekaligus untuk menilai tingkat kepatuhan dan kolektibilitas nasabah?
- Apabila nasabah mundur dari jadual atau mengurangi jumlah nominal dalam melakukan pembayaran pokok modal dan bagi hasil sudah bisa dikatakan mengingkari janji dan melakukan *moral hazard*?

2. *Asymmetric Information*

Butir-butir pertanyaan dalam *asymmetric information* dilandasi oleh pernyataan bahwa *moral hazard* terjadi jika terdapat *information assymetry*, dimana bank tidak memiliki informasi yang berkualitas yang tingkat konsistensinya bisa dipercaya.²¹⁵ Dari pernyataan tersebut maka dipecah menjadi butir-butir pertanyaan sebagai berikut:

- Apakah BTN Syariah benar-benar mengetahui tingkat profitabilitas proyek?
- Apakah tingkat laba yang sesungguhnya dan besarnya biaya bisnis nasabah diketahui dengan baik?
- Apakah informasi tentang tingkat risiko seperti persaingan, ketersediaan stok, dll juga diketahui bank?
- Apakah bank juga mengukur tingkat kompetensi manajerial nasabah?
- Apakah bank benar-benar mengetahui kualitas kebenaran proposal pengajuan pembiayaan?

²¹⁵ Archer, S dan Haron, A “Operational risk Exposures of Islamic Banks” dalam Archer, S dan Karim. R.A.A (ed) (2007), *Islamic Finance: The Regulatory Challenge...* hal:130

3 Karakter nasabah

Butir-butir pertanyaan dalam karakter nasabah dilandasi oleh pernyataan bahwa salah satu risiko terbesar bank Islam adalah yang berhubungan dengan manusia (*people risk*) yang berasal dari rendahnya integritas manajerial,²¹⁶ rendahnya kompetensi, perilaku buruk (*fraud*), ketidak-jujuran²¹⁷ dan rendahnya kinerja *agent* untuk meningkatkan kekayaan *principal* karena *agent* merasa bahwa perusahaan (modal) bukanlah miliknya²¹⁸. Dari pernyataan tersebut maka dipecah menjadi butir-butir pertanyaan sebagai berikut:

- Apakah biasanya nasabah ingin bagian yang lebih besar daripada nisbah yg disepakati?
- Apakah biasanya nasabah menganggap bank konvensional lebih murah sehingga mereka melanggar kontrak perjanjian tentang nisbah?
- Apakah nasabah merasa bank menanggung semua kerugian moneter?
- Apakah nasabah merasa modal 100% dari bank sehingga terjadi *moral hazard*?
- Apakah terjadinya *moral hazard* karena adanya kebebasan mengambil kebijakan?
- Apakah nasabah banyak yang melakukan *miss reporting risk*? Berbohong?
- Apakah nasabah ada yang malas atau kinerjanya rendah?
- Apakah ada nasabah yang mengajukan proposal dengan memperbagus data tentang kondisi mereka yang sesungguhnya?
- Apakah hal tersebut terjadi setelah pembiayaan atau sebelumnya?

²¹⁶ Moldoveanu, Mihnea dan Martin, Roger (2001), "Agency Theory and the Design...", hal:2

²¹⁷ Sultan S.A.M "Islamic Banking: Trend Development, and Challenges" dalam dalam Bakar, M.D dan Ali, E.R.A.E (2008), *Essential Readings In Islamic Finance*" CERT Publication, Malaysia, hal:104

²¹⁸ Mc.Colgan, Patrick., (2001), "Agency Theory and Corporate Governance...", hal:7

4 Cakupan kontrak

Butir-butir pertanyaan dalam karakter nasabah dilandasi oleh pernyataan bahwa konflik keagenan muncul ketika pengaturan dan pencakupan segala aspek yang mungkin akan dilakukan *agent* tidak terakomodasi dalam kontrak²¹⁹ dan kontrak keagenan tidak tertulis atau terdokumentasi dengan baik.²²⁰ Dari pernyataan tersebut maka dipecah menjadi butir-butir pertanyaan sebagai berikut:

- Apakah kriteria (definisi) kelalaian dan kecurangan nasabah dijelaskan dengan detil di kontrak perjanjian?
- Apakah dalam kontrak perjanjian disebutkan hak dan kewajiban para pihak?
- Bagaimanakah pemahaman nasabah tentang kontrak *mudharabah*, misalnya tentang nisbah, dll?
- Apakah nasabah rela atas isi kontrak?

5 *Monitoring* atau pengawasan.

Maksud dari *monitoring* yang dijadikan landasan pertanyaan adalah mekanisme mengobservasi, merekam atau mencatat, dan mengukur kinerja (output) dari kinerja *agent*.²²¹ Butir-butir pertanyaan dalam *monitoring* juga dilandasi oleh pernyataan bahwa terjadinya konflik keagenan sangat dipengaruhi oleh tidak adanya prosedur kontrol yang efektif terhadap kebijakan yang diambil *agent*²²² dan karena salah satu pihak dalam kontrak tidak bisa mengawasi secara penuh perilaku pihak yang lainnya setelah kontrak berjalan.²²³ Dari pernyataan tersebut maka dipecah menjadi butir-butir pertanyaan sebagai berikut:

- Apakah penggunaan dana *mudharabah* oleh nasabah bisa tercover dan diketahui?
- Bagaimana biaya *monitoring* yang terjadi?

²¹⁹ Mc.Colgan, Patrick., (2001), *Agency Theory and Corporate Governance...*, hal:4

²²⁰ Fama, E.F. dan M.C. Jensen. (1983), "Separation of Ownership...",hal:5

²²¹ Moldoveanu, Mihnea dan Martin, Roger (2001), "Agency Theory and the Design....", hal:3

²²² Fama, E.F. dan M.C. Jensen. (1983), "Separation of Ownership...",hal:5

²²³ Policy Development, Review Department and other Departments..., hal:5

- Bagaimana prosedur kontrol yang dilakukan oleh BTN Syariah?
- Apakah ada jadwal *monitoring* seperti mingguan, bulanan, atau mendadak?
- Berapakah *monitoring* yang dilakukan selama kontrak?
- Apakah nasabah tahu kalau akan ada *monitoring*?
- Apakah menjelang dead-line ada *monitoring*?

Setelah berbagai pertanyaan tersebut dijawab dengan sistem aplikasi *mudharabah* pada BTN Syariah dan berbagai penjelasan yang lainnya, maka dalam wawancara berikutnya responden kembali diberi pertanyaan-pertanyaan, diantaranya:

- Mengapa nasabah harus melawati melalui screening step tersebut? Adakah pertimbangan tentang moral hazard?
- Apakah dari portofolio dan screening step bisa diambil kesimpulan bahwasanya tidak banyak nasabah yang bisa melewati *screening-step* pembiayaan *mudharabah* karena adanya moral hazard?
- Apakah kejadian pada *moral hazard* nasabah, khususnya pada akad *murabahah* faktor yang sangat mempengaruhi kebijakan penyaluran pembiayaan *mudharabah*?
- Apakah faktor penyebab terjadinya *moral hazard*—yang diketahui dari *screening-step*—pada *murabahah* dan *musyarakah* juga dijadikan patokan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *moral hazard* pada pembiayaan *mudharabah*? Bagaimana alasan anda?
- Apakah menurut Anda *moral hazard* akan semakin banyak apabila *mudharabah* yang diaplikasikan BTN Syariah sama persis dengan konsep *mudharabah* yang disebutkan dalam berbagai literatur *fiqh*?
- Apakah nasabah institusional juga melewati screening step tersebut?
- Bagaimana menurut anda *moral hazard* bisa terjadi?
- Apakah anda bis menyebutkan contoh-contoh tentang kasus *moral hazard* nasabah?

- Apakah *moral hazard* terjadi karena sistem *monitoring* yang ada? Apa contohnya?
- Apakah *moral hazard* terjadi karena sistem aplikasi dan disain kontrak yang digunakan? Contohnya bagaimana?
- Dalam melakukan kontrak perjanjian pembiayaan di BTN Syariah, apakah materi kesepakatan tentang jumlah dan jadwal pembayaran pokok modal serta bagi hasil antara bank dan nasabah adalah materi kesepakatan yang sangat fundamental?
- Apakah *mora hazard* terjadi karena informasi yang dimiliki bank tidak akurat? Contoh bentuk moral hazard-nya seperti apa?
- Apakah *moral hazard* terjadi karena karakter nasabah pada umumnya kurang baik? Apa kriteria kurang baik tersebut?
- Apakah bank tahu apabila proyeksi cash flow nasabah mungkin diperkecil sehingga bisa mengurangi tingkat bagi hasil?
- Apa kriteria nasabah mengalami ”batuk-batuk” dalam melakukan pembayaran kewajibannya? Berapa kali tunggakan? Atau bagaimana kriterianya?
- Apakah mereka mengatakan ada uang tapi akan diputar dahulu? Atau terlihat dari bisnisnya bahwa sebenarnya mereka memiliki uang? Atau memang mereka tidak membayar karena bisnisnya macet?
- Kalau nasabah hanya membayar pokok saja atau bagi hasil saja, apakah bank tahu sebenarnya nasabah mampu membayar pokok & bagi hasil?